


LAMPIRAN XIII**KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH****NOMOR 820/242/2021****TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH****STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Peraturan Gubernur Aceh No. 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon/Produsen Benih/Masyarakat/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh u.p. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Jln. T. Nyak - Makam No. Lampineng - Banda Aceh, Atau2. Hadir langsung di Kantor Kantor UPTD BPSB TPHP (sesuai alamat diatas), menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu atau daftar tamu; <p>Catatan : (Informasi/ data yang diminta dalam kewenangan UPTD BPSB TPHP)</p>



NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>1a. Pemohon/Produsen Benih/Masyarakat/Instansi Pemerintah/Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh u.p. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian atau</p> <p>1b. Pemohon/Produsen Benih/Masyarakat/ Instansi Pemerintah/Pengguna layanan datang langsung ke UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian dengan membawa permohonan dan Kelengkapan Dokumen</p> <p>2. Kepala UPTD BPSB TPHP mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan melalui Subbag TU</p> <p>3.a Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan melakukan pemeriksaan dokumen Jika sudah benar dan lengkap menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan, dan menyampaikan draf SPT Ke Ka UPTD melalui Kasub bag TU untuk mendapatkan koreksi dan penyempurnaan</p> <p>3b. Apabila tidak terdapat perbaikan/koreksi Ka UPTD</p>

		<p>Memaraf SPT dan meneruskannya ke kepala Dinas melalui Kasubbag TU untuk mendapat tanda tangan</p> <p>4.a Sesuai SPT Kepala Seksi dan PBT melaksanakan Pemeriksaan Teknis Lapangan, menyiapkan LHPP dan draf Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih</p> <p>4b. Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan menyampaikan Rekomendasi ke Kepala UPTD untuk mendapat koreksi dan perbaikan</p> <p>5 Jika tidak ada perbaikan Kepala UPTD BPSB TPHP menandatangani Rekomendasi yang telah diparaf oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Ka Sub Bag TU Mengagendakan Rekomendasi</p> <p>7. Rekomendasi diserahkan ke pemohon melalui Ka Sub Bag TU</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Melalui Surat dan /atau datang langsung Pemohon/Produsen Benih/ Masyarakat/Instansi Pemerintah/Pengguna layanan menerima SMB 9 hari sejak surat permohonan diterima oleh UPTD BPSB TPHP
5.	Biaya/Tariff	Dipungut biaya sesuai Qanun Aceh No. 2 Tahun 2019
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Mutu Benih (SMB) Tanaman Perkebunan.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Pesawat Telepon 5. Mesin Fax 6. Perlengkapan lapangan (meteran, jangka sorong, alat tulis kantor, loup, baju hujan, topi)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Budidaya Tanaman Perkebunan 2. SDM yang memiliki keterampilan Mengolah data lapangan dan telah dilatih untuk menyampaikan hasil pemeriksaan teknis lapangan pembibitan secara lengkap, akurat, serta bertanggungjawab, terhadap data yang disajikan
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi dan evaluasi atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 3. Dilaksanakan secara terus menerus.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala UPTD BPSB TPHP Jl. T. Nyak Makam No. 30 Lampineng Banda Aceh Email bpsbtphp@acchprov.go.id

		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0651- 7551679 Email : bpsbtphp@acehprov.go.id Portal : https://bpsbtph.acehprov.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	1(satu) Kepala UPTD BPSB TPHP 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan , 1 (satu Ka-Sub Bag Tu dan maksimal 3 (tiga) orang Pejabat/Pegawai pada setiap pelayanan permohonan sertifikasi yang diterima.
12.	Jaminan Pelayanan	Sertifikat Mutu Benih (SMB) tanaman Perkebunan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Mutu Benih Tanaman Perkebunan yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

KEPALA

